

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, yang menyangkut Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dibawah Harga Wajar Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Macet (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 471k/Pdt2015), maka sampailah penulis pada bab terakhir, yang mana penulis menyampaikan kesimpulan dan saran terhadap masalah yang ditemui.

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim mengenai pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan dibawah harga wajar dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah ditentukan oleh pendekatan hakim yang digunakan dalam menganalisis persoalan. Putusan hakim yang menggunakan pendekanan secara tekstual lebih mengutamakan kepastian hukum. Hakim yang seperti ini tidak menggali nilai-nilai yang terkandung dibalik persoalan yang dihadapkan kepada mereka. Berbeda dengan hakim yang menggunakan pendekatan secara kontekstual yang mengutamakan prinsip keadilan dalam melihat persoalan yang dihadapkan kepada mereka. Hakim ini akan mencari titik terang melalui penemuan hukum apabila persoalan yang akan diputusnya memiliki aturan hukum yang multitafsir atau antara aturan pada undang-undang dengan aturan pelaksana tidak selaras. Perbedaan pendekatan yang digunakan oleh hakimlah yang membuat putusan Nomor

471 K/Pdt/2015 jo 319/PDT/2014/PT.BDG jo 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg, memiliki perbedaan dari masing-masing tingkat pengadilan.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan yang berkeadilan bagi masyarakat yaitu dengan melakukan pengujian materil terhadap peraturan menteri keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 angka 28. Hal ini disebabkan karena muatan pasal tersebut bisa menimbulkan *abuse of function* dalam pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan. Tuntutan yang dapat dimohonkan dalam pengujian materil peraturan menteri keuangan nomor 27/PMK.06/2016 untuk menambah kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai institusi yang berwenang melakukan koreksi terhadap penentuan nilai limit obyek hak tanggungan sehingga ada *check and balances* dalam menentukan nilai limit obyek hak tanggungan.

B. Saran

1. Hakim dalam memutus perkara mengenai persoalan pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan dibawah harga wajar untuk lebih mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan. Hal terpenting yang tidak boleh luput dari perhatian hakim yaitu bahwa penilai dalam menaksir objek hak tanggungan harus dapat membuktikan metode penilaian yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap objek hak tanggungan, karena pada dasarnya penilai merupakan orang yang bekerja atas perintah pemohon.

2. Menteri keuangan sebagai puncak pimpinan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dapat memerintahkan peneliti hukum pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk dapat mengkaji persoalan lelang yang mana hasil dari penelitian tersebut dievaluasi terhadap peraturan menteri keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang sehingga terwujudnya proses lelang parate eksekusi hak tanggungan yang memiliki rasa keadilan bagi masyarakat.

